



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR : 33/HK.03.1-Kpt/1807/KAB/II /2020

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN PASIR SAKTI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) ;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan ,Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 2020 sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511). 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PASIR SAKTI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG TIMUR TAHUN 2020.**

KESATU : Menetapkan :

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEPI SUSANTI	P	PASIR SAKTI
2.	SLAMET DARONI	L	PASIR SAKTI
3.	SUWASIS	L	PASIR SAKTI
4.	SUHERMAN	L	PASIR SAKTI
5.	WASITO NUGROHO	L	PASIR SAKTI

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan PASIR SAKTI Kabupaten Lampung Timur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020;

KEDUA : Pantia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku untuk 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak Tanggal 1 Maret sampai dengan 30 November Tahun 2020.

T

Ditetapkan di : Sukadana
Pada tanggal : 29 Februari 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

dto

WASIWAT JARWO ASMORO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Timur

